

**PELAKSANAAN EKSEKUSI PUTUSAN HAKIM TERHADAP GUGATAN
PERBUATAN MELAWAN HUKUM PADA SENGKETA LAHAN JALAN
TOL TERBANGGI BESAR-PEMATANG PANGGANG
(Studi Putusan Peninjauan Kembali Nomor 579 PK/Pdt/2021**

(Skripsi)

**Oleh
ACHMAD ALDO SYAROZA
1812011323**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2024**

ABSTRAK

PELAKSANAAN EKSEKUSI PUTUSAN HAKIM TERHADAP GUGATAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM PADA SENGKETA LAHAN JALAN TOL TERBANGGI BESAR-PEMATANG PANGGANG (Studi Putusan Peninjauan Kembali Nomor 579 PK/Pdt/2021

Oleh

ACHMAD ALDO SYAROZA

Pada penelitian ini yang menjadi objek penelitian adalah sengketa lahan jalan tol Terbanggi Besar-Pematang Panggang. Sengketa lahan adalah kondisi apabila seseorang tidak sepaham dalam hal pendapat mengenai tanah maka hubungan secara sosial akan memudar juga. Hal ini diperkuat dengan Pasal 1 (angka 4) Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Pengkajian dan Penanganan Kasus Pertanahan, menyatakan bahwa: konflik pertanahan adalah perselisihan atau pertentangan antara orang perseorangan, kelompok, golongan organisasi, badan hukum atau lembaga yang mempunyai kecenderungan atau telah berdampak luas. Salah satu contoh sengketa lahan adalah sengketa lahan pada Pengadaan Tanah Jalan Tol Terbanggi Besar – Pematang Panggang yaitu berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Nomor 52/Pdt.G/2018/PN/Mgl, namun putusan tersebut tidak terhenti sampai dengan Tingkat Pengadilan Negeri saja melainkan adanya Upaya hukum yang di lakukan oleh Tergugat mulai dari Upaya hukum banding sampa dengan Upaya Peninjauan Kembali yaitu dala pokok perkara: Menolah Permohonan Peninjauan Kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali: PT.HIM tersebut.

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif - empiris. Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum deskriptif. Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara kualitatif. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan eksekusi dan mengetahui akibat hukum dari putusan hakim gugatan perbuatan melawan hukum pada sengketa jalan tol Terbanggi Besar-Pematang Panggang terhadap Putusan Peninjauan Kembali Nomor 579 PK/Pdt/2021. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan eksekusi dilakukan oleh Pengadilan Negeri setempat berdasarkan permohonan eksekusi dari pemohon eksekusi. Selanjutnya dilakukan pemanggilan *Aanmaning* oleh Ketua Pengadilan Negeri Menggala dalam rangka teguran kepada pihak termohon eksekusi. Pada pemanggilan *Aanmaning* tersebut, pihak pengadaan tanah menyampaikan adanya perbedaan objek antara objek yang digugat dengan objek yang dipersengketakan. Berdasarkan hasil pemanggilan *Aanmaning* telah

diambil kesepakatan yaitu diadakan pemeriksaan objek melalui *constatering* (pencocokan). Akibat hukum dari gugatan perbuatan melawan hukum sengketa lahan jalan tol Terbanggi Besar-Pematang Panggang Putusan Peninjauan Kembali Nomor 579 PK/Pdt/2021 adalah tidak bisa dilaksanakan ganti ruginya dikarenakan objek gugatan berbeda dengan objek konsinyasi Nomor 24/Pdt.Cons/2018/PN.Mgl yang telah dititipkan di Pengadilan Negeri Menggala.

Kata Kunci: Eksekusi Putusan, Perbuatan Melawan Hukum, Sengketa Lahan.

ABSTRACT

IMPLEMENTATION OF THE EXECUTION OF THE JUDGE'S RULING REGARDING THE LAWSUIT FOR UNLAWFUL ACTS IN THE TERBANGGI BESAR-PEMATANG PANGGANG TOLL ROAD LAND DISPUTE

(Study of Judicial Review Decision No. 579 PK/Pdt/2021

By

ACHMAD ALDO SYAROZA

In this study, the object of research is the land dispute over the Terbanggi Besar-Pematang Panggang toll road. Land disputes are a condition where if someone disagrees in terms of opinions regarding land then social relations will fade as well. This is reinforced by Article 1 (number 4) of the Regulation of the Head of the National Land Agency of the Republic of Indonesia Number 3 of 2011 concerning Management of the Study and Handling of Land Cases, stating that: land conflict is a dispute or conflict between individuals, groups, groups of organizations, legal entities or institutions that have a tendency or have had a wide impact. One example of a land dispute is the land dispute over the Land Procurement for the Terbanggi Besar – Pematang Panggang Toll Road, namely based on the District Court Decision Number 52/Pdt.G/2018/PN/Mgl, but the decision does not stop at the District Court Level alone but there are efforts The law carried out by the Defendant starts from legal appeals up to Judicial Review Efforts, namely in the main case: Processing the Request for Judicial Review from the Petitioner for Judicial Review: PT.HIM.

This type of research is normative - empirical legal research. The type of research used in this research is descriptive legal research. The data obtained was then analyzed qualitatively. This research aims to determine the implementation of the execution and determine the legal consequences of the judge's decision regarding an unlawful act in the Terbanggi Besar-Pematang Panggang toll road dispute regarding Judicial Review Decision Number 579 PK/Pdt/2021. The research results show that the execution was carried out by the local District Court based on the execution request from the execution applicant. Next, Aanmaning was summoned by the Chairman of the Menggala District Court as a warning to the defendant for execution. In Aanmaning's summons, the land procurement party stated that there was a difference in object between the object being sued and the object in dispute. Based on the results of Aanmaning's summons, an agreement was reached, namely an inspection of the object through constating (matching).

The legal consequence of the lawsuit for unlawful acts over the Terbanggi Besar-Pematang Panggang toll road land dispute in the Judicial Review Decision Number 579 PK/Pdt/2021 is that compensation cannot be implemented because the object of the lawsuit is different from the object of consignment Number 24/Pdt.Cons/2018/PN. Mgl which has been entrusted to the Menggala District Court.

Keywords: Execution of Decisions, Unlawful Actions, Land Disputes

**PELAKSANAAN EKSEKUSI PUTUSAN HAKIM TERHADAP GUGATAN
PERBUATAN MELAWAN HUKUM PADA SENGKETA LAHAN JALAN
TOL TERBANGGI BESAR-PEMATANG PANGGANG
(Studi Putusan Peninjauan Kembali Nomor 579 PK/Pdt/2021**

Oleh

**ACHMAD ALDO SYAROZA
1812011323**

Skripsi

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar
SARJANA HUKUM

Pada

**Bagian Hukum Keperdataan
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2024**

Judul Skripsi : **PELAKSANAAN EKSEKUSI
PUTUSAN HAKIM TERHADAP GUGATAN
PERBUATAN MELAWAN HUKUM
PADA SENGKETA LAHAN JALAN TOL
TERBANGGI BESAR-PEMATANG
PANGGANG (Studi Putusan Peninjauan
Kembali Nomor 579 PK/Pdt/2021)**

Nama Mahasiswa : **Achmad Aldo Syaroza**


No. Pokok Mahasiswa : **1812011323**

Bagian : **Hukum Perdata**

Fakultas : **Hukum**

MENYETUJUI,


1. Komisi Pembimbing



Dr. Sepriyadi Adhan S, S.H., M.H.
NIP. 197309291998021001

M. Wendy Trijaya, S.H., M.Hum
NIP. 197108252005011002

2. Ketua Bagian Hukum Perdata



Ahmad Zazili, S.H., M.H.
NIP. 197404132005011001

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua

: Dr. Sepriyadi Adhan S, S.H., M.H.




Sekretaris/Anggota

: M. Wendy Trijaya, S.H., M.Hum



Penguji Utama

: Depri Liber Sonata, S.H., M.H.



2. Dekan Fakultas Hukum



Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S.

NIP. 196412181988031002

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 10 Juli 2024

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Achmad Aldo Syaroza
NPM : 1812011323
Bagian : Hukum Keperdataan
Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul: "Pelaksanaan Eksekusi Putusan Hakim Terhadap Gugatan Perbuatan Melawan Hukum Pada Sengketa Lahan Jalan Tol Terbanggi Besar-Pematang Panggang (Studi Putusan Peninjauan Kembali Nomor 579 PK/Pdt/2021)" benar-benar hasil karya sendiri dan bukan plagiat sebagaimana telah diatur dalam Pasal 27 Peraturan Akademik Universitas Lampung dengan Keputusan Rektor Nomor 19 Tahun 2020.

Bandar Lampung, 10 Juli 2024
Penulis,



Achmad Aldo Syaroza
NPM 1812011323

RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama lengkap Achmad Aldo Syaroza, lahir di Bandar Lampung, Provinsi Lampung kepada pasangan Bapak Ir. Syafaruddin Rozalie, S.P. dan Ibu Amelia, penulis dilahirkan sebagai anak Pertama dari dua bersaudara.

Penulis menyelesaikan pendidikan Taman Kanak-Kanak (TK) Asiyah Kota Bandar Lampung pada tahun 2005, menyelesaikan Sekolah Dasar (SD) di SDN 1 Rawa Laut, Kota Bandar Lampung pada tahun 2011, menyelesaikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) di SMP Negeri 23 Bandar Lampung pada tahun 2014 dan menyelesaikan Sekolah Menengah Atas (SMA) di SMA Negeri 14 Bandar Lampung pada tahun 2017. Kemudian pada tahun 2018 penulis diterima dan terdaftar sebagai mahasiswa di Fakultas Hukum pada jurusan Hukum Perdata melalui jalur Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri di Universitas Lampung (SBMPTN).

Selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Lampung, penulis merupakan anggota di Himpunan Mahasiswa (HIMA) Hukum Perdata 2020/2021. Semasa kuliah, penulis aktif sebagai sekretaris bidang agitasi,propaganda,dan jurnalistik di Unit Kegiatan Mahasiswa Mahasiswa Pengkaji Masalah Hukum (MAHKAMAH). Pada awal tahun 2022 penulis mengabdikan diri dengan mengikuti kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Palem Raya, Kecamatan Indralaya Utara, Kabupaten Ogan Ilir, Sumatera Selatan selama 40 (empat puluh) hari. Penulis menyelesaikan skripsi sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lampung.

MOTTO

“Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum hingga mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri.”
(QS. Ar-Ra’d Ayat 11)

“Bekerjalah untuk akhiratmu seolah-olah kamu akan mati esok hari, dan bekerjalah untuk kehidupan duniamu seolah-olah kamu akan hidup selamanya.”
(Ali bin Abi Thalib)

“Orang positif saling mendoakan, orang negatif saling menjatuhkan. Orang sukses memaksimalkan proses, orang gagal lebih banyak protes”
(Anonim)

PERSEMBAHAN

Dengan segala ketulusan hati kupersembahkan karya Skripsi ini kepada:

Ayah dan Ibu

Ayahanda Syafaruddin Rozalie dan Ibunda Amelia serta Ayahanda sambung Arief Hayatullah dan Ibunda sambung Ayu Eka Sari yang selalu memberikan cinta, kasih sayang, do'a, dukungan moral, spiritual yang tak pernah berhenti dan takkan mampu terbalas yang akan terus hadir melengkapi perjalanan hidup ini.

Kepada adikku tercinta Syakhira Putri Syaroza, terima kasih atas segala canda tawa, motivasi, kasih sayang dan juga untuk selalu siaga melindungiku serta kepada seluruh keluarga besar yang telah mendo'akanku.

SANWACANA

Bismillahirrahmannirrahiim,

Alhamdulillah Rabbil 'Alamin, Segala Puji dan Syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan berkat dan rahmat-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Tidak lupa shalawat serta salam penulis haturkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **”Pelaksanaan Eksekusi Putusan Hakim Terhadap Gugatan Perbuatan Melawan Hukum Pada Sengketa Lahan Jalan Tol Terbanggi Besar-Pematang Panggang (Studi Putusan Peninjauan Kembali Nomor 579 PK/Pdt/2021)”** yang diajukan untuk memenuhi syarat mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Penulis telah mendapatkan banyak bantuan, bimbingan, dan saran dari berbagai pihak yang sangat berharga bagi penulis dalam penyelesaian skripsi ini, untuk itu pada kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih yang tak terhingga kepada:

1. Bapak Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung.
2. Bapak Ahmad Zazili, S.H., M.H., selaku Ketua Bagian Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Lampung.
3. Bapak M. Wendy Trijaya, S.H., M.Hum., selaku Sekretaris Ketua Bagian Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Lampung dan Pembimbing

II menggantikan Ibu Dwi Rimadona, S.H., M.Kn., terima kasih atas waktu yang telah diluangkan, bimbingan, saran, masukan, dan bantuan yang sangat berarti sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.

4. Bapak Dr. Sepriyadi Adhan S, S.H., M.H. Dosen Pembimbing I, terima kasih atas waktu yang telah diluangkan, bimbingan, saran, masukan, dan bantuan yang sangat berarti sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.
5. Ibu Dwi Rimadona, S.H., M.Kn., Dosen Pembimbing II yang digantikan oleh Bapak M. Wendy Trijaya, S.H., M.Hum terima kasih atas waktu yang telah diluangkan, bimbingan, saran, masukan, dan bantuan yang sangat berarti sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.
6. Bapak Depri Liber Sonata, S.H., M.H., Dosen Pembahas I, terima kasih atas waktu, kritik, dan saran dalam seminar I dan II guna kesempurnaan skripsi ini.
7. Ibu Dewi Septiana, S.H., M.H., Dosen Pembahas II, terima kasih atas waktu, kritik, dan saran dalam seminar I dan II guna kesempurnaan skripsi ini.
8. Ibu Prof. Dr. Nunung Rodliyah, DRA.,M.A Pembimbing Akademik yang telah membantu dan membimbing penulis dalam perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Lampung.
9. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung, khususnya Dosen Bagian Hukum Keperdataan yang selama ini telah memberikan ilmu dan pengalaman yang sangat bermanfaat bagi saya.
10. Rekan terbaik versi penulis, Safhira Hayyi Dwiria yang telah memberikan waktu, tenaga dan fikiran serta energy positifnya untuk terus semangat dalam menyelesaikan skripsi ini.

11. Karyawan-karyawati di bagian Hukum Perdata, Mba Yanti, Mba Sri, Mas didik atas arahan dan bimbingannya selama Menyusun skripsi ini.
12. Teman-teman Kantor Tol TBPP, Mas Wawan, Bang Ilham, Bang Rifki, Bang Ilyas, Novan, Riyanto dll atas kritik, saran, masukan, dukungan hiburan yang telah di berikan kepada penulis selama perkuliahan.
13. Sahabat Himacan, Rega Bagus S, M.Wahyu Aditya, Adlee Zenon K, Yoga Ekvin, Geo Davis, Davani Gusyaros, Albaroya, Ari Prabowo, tedi S, Dzaky, Valen, Adji, Indra, Gian, atas dukungan, motivasi, candatawa dan hiburan yang telah diberikan kepada penulis selama perkuliahan.
14. Sahabat Worlab, Bangsawan, Bayu Satriya, Diko Medika, Erikson, Andhika, Syahita, Bombom, Dinda, Bidul, Opang, Heldo, Sandi, Kocak, Menceng, dan tidak dapat saya sebutkan satu-satu, terima kasih atas dukungan,motivasi,candatawa dan hiburan yang telah diberikan kepada penulis selama perkuliahan.
15. Kepada teman-teman Hima Perdata, UKM-F Mahkamah yang tidak dapat saya sebutkan satu-persatu, terima kasih telah memberikan banyak pengalaman dan pertemanan yang sangat berkesan;
16. Kepada teman-teman seperjuangan KKN Palem Raya, Kabupaten Ogan Ilir, Ricky, Tasya, Nabila, Isna, Wanda, Vio, terima kasih atas pengalaman pengabdian yang luar biasa selama 40 hari dalam kesedihan maupun kebahagiaan, penulis meminta maaf jika ada salah dan kekurangan ketika bersama kalian, dan penulis berharap kebahagiaan dan kesuksesan adalah masa depan kita semua;.

17. Kepada Sahabat kecil Daffa, Dayat, Abdul, Adam, Rizano, Ujang, Abdi, Sehan, Terimakasih telah memberikan dukungannya selalu.
18. Seluruh mahasiswa Hukum Universitas Lampung Angkatan 2018 dan Mahasiswa Hukum Perdata Angkatan 2018.
19. Kepada semua pihak yang terlibat yang tidak dapat disebutkan satu persatu, penulis mengucapkan terima kasih atas dukungan dan bantuannya dalam menyelesaikan skripsi ini;
20. Almamaterku tercinta, Universitas Lampung.
21. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini, terimakasih atas semua bantuan dan dukungannya.

Semoga Allah SWT memberikan balasan atas bantuan dan dukungan yang telah diberikan kepada penulis dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat untuk menambah wawasan keilmuan bagi pembaca pada umumnya dan bagi penulis pada khususnya.

Bandar Lampung, 10 Juli 2024

Penulis,

Achmad Aldo Syaroza

DAFTAR ISI

Halaman

LEMBAR JUDUL	i
ABSTRAK	ii
ABSTACT	iv
JUDUL DALAM	vi
LEMBAR PERSETUJUAN	vii
LEMBAR PENGESAHAN	viii
PERNYATAAN	ix
RIWAYAT HIDUP	x
MOTTO	xi
HALAMAN PERSEMBAHAN	xii
SANWACANA	xiii
DAFTAR ISI	xvii
DAFTAR GAMBAR	xix

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Ruang Lingkup Penelitian	5
D. Tujuan Penelitian	5
E. Kegunaan Penelitian	6

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Eksekusi	7
B. Gugatan	9
C. Perbuatan Melawan Hukum	10
D. Sengketa	15
E. Jalan Tol	17
F. Kerangka Pikir	20

III. METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian.....	22
B. Tipe Penelitian	23
C. Pendekatan Masalah.....	23
D. Data dan Sumber Data	23
E. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data	24
F. Analisis Data	25

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Eksekusi Putusan Hakim Gugatan Perbuatan Melawan Hukum pada Sengketa Lahan Jalan Tol Terbanggi Besar-Pematang Panggang terhadap Putusan Peninjauan Kembali Nomor 579 PK/Pdt/2021.....	26
B. Akibat Hukum dari Pelaksanaan Eksekusi Putusan Hakim Gugatan Perbuatan Melawan Hukum pada Sengketa Lahan Jalan Tol Terbanggi Besar-Pematang Panggang terhadap Putusan Peninjauan Kembali Nomor 579 PK/Pdt/2021.....	40

V. PENUTUP

A. Kesimpulan	46
B. Saran.....	47

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Kerangka Pikir	20

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tanah merupakan unsur terpenting bagi kehidupan manusia, manusia hidup dan berkembang karena adanya tanah. Pada perkembangannya, tanah membiayai banyak fungsi dan kegunaannya baik itu fungsi sosial, ekonomi agama dan politik. Dalam ranah sosial tanah menjadi faktor utama pendukung kehidupan dan kesejahteraan masyarakat, tanpa adanya tanah mustahil kesejahteraan itu akan dicapai, sehingga dalam hal ini konsep hak kepemilikan tanah menentukan susunan kehidupan dalam suatu Negara. Arti penting tanah bagi manusia sebagai individu maupun negara sebagai organisasi masyarakat yang tertinggi, secara konstitusi diatur dalam Pasal 33 Ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) yang menyatakan bahwa: Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya, dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Tindak lanjut dari Pasal 33 Ayat (3) UUD 1945 yang berkaitan dengan bumi atau tanah, pengaturan hak atas tanah telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA). Hal tersebut diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) UUPA. Atas dasar ketentuan dalam Pasal 33 Ayat (3) UUD 1945 dan hal-hal sebagai yang dimaksud dalam Pasal 1, bumi, air dan ruang angkasa, termasuk kekayaan alam yang terkandung didalamnya itu pada tingkatan tertinggi dikuasai oleh Negara, sebagai organisasi kekuasaan seluruh rakyat.¹

Dominasi kegiatan manusia di bidang ekonomi yang berkaitan dengan tanah diwujudkan melalui pemanfaatan tanah sesuai dengan ketentuan UUPA. Jenis hak

¹ Yudhi Setiawan, 2009, *Instrumen Hukum Campuran (Gemeenschapelijkrecht) Dalam Konsolidasi Tanah*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm. 3.

atas tanah diatur dalam UUPA diantaranya Hak Milik, Hak Guna Bangunan, Hak Guna Usaha, hak pakai dan sebagainya. Akibat pemanfaatan tanah sesuai dengan kebutuhan manusia melalui perbuatan hukum sering menimbulkan sengketa sebagai contoh peralihan hak atas tanah. Selain itu tanah juga sering menjadi obyek sengketa oleh berbagai pihak dan kelompok, bisa antara masyarakat dengan masyarakat, masyarakat dengan perusahaan, masyarakat dengan pemerintah dan pengusaha dengan pemerintah.²

Pengadaan tanah merupakan perbuatan pemerintah untuk memperoleh tanah untuk berbagai kepentingan pembangunan, khususnya bagi kepentingan umum. Pada prinsipnya pengadaan tanah dilakukan dengan cara musyawarah antar pihak yang memerlukan tanah dan pemegang hak atas tanah yang tanahnya diperlukan untuk kegiatan pembangunan.³

Salah satu upaya pembangunan dalam kerangka pembangunan nasional yang diselenggarakan Pemerintah adalah pembangunan untuk Kepentingan Umum. Pembangunan untuk Kepentingan Umum tersebut memerlukan tanah yang pengadaannya dilaksanakan dengan mengedepankan prinsip yang terkandung dalam UUD 1945 dan hukum tanah nasional, antara lain prinsip kemanusiaan, keadilan, kemanfaatan, kepastian, keterbukaan, kesepakatan, keikutsertaan, kesejahteraan, berkelanjutan, dan keselarasan sesuai dengan nilai-nilai berbangsa dan bernegara.

Hukum tanah nasional mengakui dan menghormati hak masyarakat atas tanah dan benda yang berkaitan dengan tanah serta memberikan wewenang yang bersifat publik kepada negara berupa kewenangan untuk mengadakan pengaturan, membuat kebijakan, mengadakan pengelolaan, serta menyelenggarakan dan mengadakan pengawasan yang tertuang dalam pokok-pokok Pengadaan Tanah. Di Tahun 2012 pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum yang diharapkan akan menjamin hak masing-masing pihak, baik pemerintah maupun

² Arif Budiman, 2006, *Fungsi Tanah dan Kapitalis*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 69.

³ Maria S.W. Sumardjono, 2008. *Tanah Dalam Perspektif Hak Ekonomi Sosial dan Budaya*, Jakarta: Kompas, hlm. 280.

masyarakat. Undang-Undang ini dinilai lebih demokratis karena lebih terukur, adanya perencanaan, pelaksanaan dan penyerahan hasil. Petunjuk pelaksanaan (selanjutnya disebut juklak) teknis, yang salah satunya tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 148 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum.

Sengketa tanah dalam masyarakat seringkali terjadi dimana semakin tahun semakin meningkat dan terjadi hampir di seluruh daerah di Indonesia baik di daerah perkotaan maupun di pedesaan. Sengketa atas tanah tidak dapat dilepaskan dalam kaitannya dengan konsep Negara Kesatuan Republik Indonesia yaitu Negara hukum yang berorientasi kepada kesejahteraan umum sebagaimana tersurat dan tersirat di dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. Data di Badan Pertanahan Nasional (BPN) menyebutkan, jumlah permasalahan tanah yang meliputi sengketa, konflik, dan perkara seluruh Indonesia 4.591 (empat ribu lima ratus sembilan puluh satu) kasus. Menurut Menteri Agraria dan Tata Ruang Ferry Mursyidan Baldan dalam sehari 12 (dua belas) sengketa tanah yang ditandatanganinya. Hal itu menjadikan salah satu tantangan bagi BPN menuntaskan permasalahan itu dengan Operasi Tuntas Sengketa. Jangka waktu penyelesaiannya selama 60 (enam puluh) hari, sedangkan Operasi Sidik Sengketa, jangka waktu penyelesaiannya 90 (sembilan puluh) hari.

Melihat sengketa yang terjadi telah berdampak pada faktor-faktor yang lain yang menyangkut hubungan sosial dalam masyarakat, alasan tersebut dikarenakan apabila seseorang tidak sepaham dalam hal pendapat mengenai tanah maka hubungan secara sosial akan memudar juga. Hal ini juga diperkuat dengan Pasal 1 (angka 4) Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Pengkajian dan Penanganan Kasus Pertanahan, menyatakan bahwa: konflik pertanahan adalah perselisihan atau pertentangan antara orang perseorangan, kelompok, golongan organisasi, badan hukum atau lembaga yang mempunyai kecenderungan atau telah berdampak luas.

Masalah tanah di lihat dari segi yuridisnya saja merupakan hal yang tidak sederhana pemecahannya. Kesamaan terhadap konsep sangat diperlukan agar terdapat kesamaan persepsi yang akan menghasilkan keputusan yang solid dan adil bagi pihak-pihak yang meminta keadilan. Terungkapnya kasus-kasus berkenaan dengan gugatan terhadap Warga Negara telah memunculkan rasa tidak aman bagi para pemegang Hak perorangan yang merasa kepentingannya dirugikan terhadap hak atas tanah. Pemerintah Provinsi Lampung melakukan pembebasan ganti rugi lahan, pembebasan lahan seluas 2.100 (dua ribu seratus) hektare (ha). Pembangunan Tol Sumatera ini akan melintasi tiga kabupaten, 18 (delapan belas) kecamatan, serta 70 (tujuh puluh) desa, yakni Kabupaten Lampung Selatan 13 (tiga belas) kecamatan dan 30 (tiga puluh) desa, Kabupaten Pesawaran 1 (satu) kecamatan dan 3 (tiga) desa, dan Kabupaten Lampung Tengah 4 (empat) kecamatan dan 14 (empat belas) desa.

Salah satu contoh eksekusi terhadap gugatan perbuatan melawan hukum sengketa lahan jalan tol Terbanggi Besar-Pematang Panggang adalah berdasarkan Putusan Pengadilan Nomor 52/Pdt.G/2018/PN.Mgl menyatakan Dalam Pokok Perkara: Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian; menyatakan PT Huma Indah Mekar (Tergugat I), Kantor Wilayah BPN Provinsi Lampung (Tergugat II) dan Pejabat Pembuat Komitmen Pengadaan Jalan Tol Trans Sumatera Terbanggi Besar-Pematang Panggang II (Tergugat III), telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (*onrechtmatigedaad*); menyatakan Penggugat adalah sah pemilik tanah obyek sengketa yang terletak dikelurahan Menggala Selatan sampai Kelurahan Ujung Gunung, seluas 38,7 (tiga puluh delapan koma tujuh) Ha atau 38.700 meter persegi (M^2) dengan batas-batas saat ini sebagai berikut: Utara berbatasan dengan Hak Guna Usaha (HGU) PT HIM; Timur berbatasan dengan HGU PT HIM; Selatan berbatasan dengan HGU PT HIM; Barat berbatasan dengan HGU PT HIM; atau Sekarang Terletak Desa Ujung Gunung Desa Menggala Selatan sampai dengan Desa Ujung Gunung terkena lokasi pembangunan Jalan Tol; dengan sebutan wilayah STA 41 sampai Dengan STA 46, lokasi sekarang utara, timur, selatan, barat areal tanaman karet Peseroan Terbatas yaitu PT Huma Indah Mekar (Penggugat).

Berdasarkan uraian permasalahan di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: Pelaksanaan Eksekusi Putusan Hakim terhadap Gugatan Perbuatan Melawan Hukum pada Sengketa Lahan Jalan Tol Terbanggi Besar – Pematang Panggang (Studi Putusan Peninjauan Kembali Nomor: 579 PK/Pdt/2021).

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pelaksanaan eksekusi putusan hakim gugatan perbuatan melawan hukum pada sengketa jalan tol Terbanggi Besar-Pematang Panggang terhadap Putusan Peninjauan Kembali Nomor 579 PK/pdt/2021?
2. Bagaimana akibat hukum dari pelaksanaan eksekusi putusan hakim gugatan perbuatan melawan hukum pada sengketa lahan jalan tol Terbanggi Besar-Pematang Panggang terhadap Putusan Peninjauan Kembali nomor: 579 PK/Pdt/2021?

C. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup dalam penelitian ini termasuk ke dalam lingkup Hukum Perdata khususnya Hukum Pertanahan. Penelitian ini memiliki ruang lingkup yang mengkaji tentang pelaksanaan eksekusi putusan hakim terhadap gugatan perbuatan melawan hukum sengketa lahan jalan tol Terbanggi Besar-Pematang Panggang. Selain itu secara substantif penelitian ini akan membahas tentang pelaksanaan eksekusi putusan hakim gugatan perbuatan melawan hukum pada sengketa jalan tol Terbanggi Besar-Pematang Panggang terhadap Putusan Peninjauan Kembali Nomor 579 PK/Pdt/2021 dan Akibat hukum dari pelaksanaan eksekusi putusan hakim gugatan perbuatan melawan hukum pada sengketa lahan jalan tol Terbanggi Besar-Pematang Panggang terhadap Putusan Peninjauan Kembali nomor 579 PK/Pdt/2021.

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka tujuan dari penelitian ini yaitu:

1. Mengetahui pelaksanaan eksekusi putusan hakim gugatan perbuatan melawan hukum pada sengketa jalan tol Terbanggi Besar-Pematang Panggang terhadap Putusan Peninjauan Kembali Nomor 579 PK/Pdt/2021.
2. Mengetahui Akibat hukum dari pelaksanaan eksekusi putusan hakim gugatan perbuatan melawan hukum pada sengketa lahan jalan tol Terbanggi Besar-Pematang Panggang terhadap Putusan Peninjauan Kembali Nomor: 579 PK/Pdt/2021.

E. Kegunaan Penelitian

Kegunaan yang diharapkan dari penelitian ini ialah sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk mengembangkan ilmu pengetahuan hukum khususnya Hukum Perdata.

2. Kegunaan Praktis

- a. Menambah pengembangan kemampuan dan pengetahuan hukum bagi penulis mengenai ilmu hukum, khususnya Hukum Perdata.
- b. Menjadi bahan bacaan bagi pihak yang membutuhkannya dan dapat digunakan untuk penelitian lanjutan yang berkaitan dengan permasalahan dan pokok bahasan Hukum Pertanahan khususnya bagi mahasiswa Bagian Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Lampung,
- c. Salah satu syarat dalam menempuh ujian sarjana Fakultas Hukum Universitas Lampung.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Eksekusi

Pasal 178 *Herzien Inlandsch Reglement* (HIR) dan Pasal 189 *Recht Reglement voor de Buitengewesten* (RBG), berakhirnya proses pemeriksaan suatu perkara di pengadilan adalah dengan jatuhnya putusan, dalam hubungan ini majelis hakim karena jabatannya setelah bermusyawarah menjatuhkan putusan. Itulah sebabnya, dikatakan para pihak yang berperkara perdata di pengadilan pada akhirnya mengharapkan adanya putusan, karena dengan adanya putusan pengadilan itulah diharapkan permasalahan diantara para pihak terpecahkan atau ditemukan penyelesaiannya.⁴

Eksekusi dalam bahasa Belanda disebut *Executie* atau *Uitvoering*, dalam Kamus Hukum diartikan sebagai Pelaksanaan Putusan Pengadilan. Secara terminologis eksekusi adalah melaksanakan putusan (vonis) pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Eksekusi adalah Upaya dari pihak yang dimenangkan dalam putusan guna mendapatkan yang menjadi haknya dengan bantuan kekuatan hukum, memaksa pihak yang dikalahkan untuk melaksanakan putusan, lebih lanjut dikemukakannya bahwa pengertian Eksekusi atau pelaksanaan putusan, mengandung arti, bahwa pihak yang dikalahkan tidak mau melaksanakan putusan tersebut secara sukarela, sehingga putusan itu harus dipaksakan padanya dengan bantuan dengan kekuatan hukum.⁵

Pelaksanaan putusan sebagai kata ganti eksekusi, dianggap sudah tepat sebab jika bertitik tolak dari ketentuan dari bab kelima HIR atau *title* keempat RBG, pengertian eksekusi sama dengan menjalankan putusan (*Ten Uivoer Legging Van Vonnissen*). Menjalankan putusan pengadilan tiada lain dari pada melaksanakan putusan pengadilan, kekuatan umum apabila pihak yang kalah (tereksekusi atau

⁴ Mohammad Saleh, 2010, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Jakarta: Pradnya Paramita, hlm. 331.

⁵ Mardani, 2010, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Mahkamah Syari'ah*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm 142

pihak tergugat) tidak mau menjalankannya secara sukarela (*Vrijvilling Voluntary*).⁶

Terdapat istilah eksekusi yang lazim diterapkan dalam masalah hukum di masyarakat kita dan berlaku sebagai upaya paksa untuk merealisasikan kewajiban seseorang terhadap pihak lain yang sering ditemukan dalam masalah hutang-piutang dalam perbankan. Istilah eksekusi sering digunakan terhadap hal-hal yang terjadi diluar putusan Pengadilan seperti halnya debitur tidak mau melunasi atau melakukan wanprestasi terhadap kreditor, dalam hal ini kreditor dapat meminta kepada pihak yang berwenang agar harta debitur (yang telah dilakukan pengikatan dengan jaminan) agar dilakukan eksekusi, seperti eksekusi terhadap *Grosse Akta* Hipotik, eksekusi terhadap Hak Tanggungan bagi barang tidak bergerak berupa tanah dan yang berkaitan dengan tanah, meupun eksekusi terhadap fidusia terhadap benda bergerak.

Pasal 5 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan menjelaskan bahwa memperbolehkan pemegang Hak Tanggungan untuk memohon kepada Kantor Lelang agar dilakukan lelang terhadap Hak Tanggungan secara langsung tanpa melalui proses berperkara di Pengadilan. Hal inilah menimbulkan istilah eksekusi lain yang dipakai dalam dunia hukum untuk memaksa debitur melunasi hutangnya guna mengakhiri proses perikatannya, yang biasa disebut dengan Parate Eksekusi.⁷

Pada perkembangannya istilah dan konsep eksekusi tidak hanya diberlakukan dan berlaku dengan hal-hal yang berkaitan dengan putusan pengadilan semata akan tetapi istilah eksekusi juga diberlakukan dalam hal-hal yang berkaitan dengan kewajiban yang harus dipenuhi oleh salah satu seorang debitur untuk melunasi hutangnya kepada kreditor karena debitur tidak secara suka rela melunasi hutangnya sesuai apa yang telah diperjanjikan bersama, sehingga debitur dinyatakan telah melakukan wanprestasi dan selanjutnya barang yang menjadi jaminan terhadap hutang tersebut dapat dieksekusi. Dengan demikian perlu ada

⁶ Sudikno Mertokusumo, 2006, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta: Liberty, hlm. 209.

⁷ M. Yahya Harahap, 2009, *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi di bidang Perdata*, Jakarta: Gramedia, hlm.1.

istilah eksekusi yang komprehensif yang bias mengakomodir semua unsur yang terkandung dalam makna eksekusi sebagai satu hasil akhir dari proses terhadap tindakan hukum. Untuk mengakomodir unsur-unsur eksekusi diatas barangkali pengertian yang dikemukakan oleh Muchammad Jais bias dipedomani dan sangat cocok, beliau memaknai eksekusi mengandung makna suatu upaya paksa untuk merealisasikan hak dan atau sanksi, karena pihak terhukum tidak mau melaksanakan putusan secara sukarela.

B. Gugatan

Gugatan adalah sebagai suatu tuntutan hak dari setiap orang atau pihak (kelompok) atau badan hukum yang merasa hak dan kepentingannya dirugikan dan menimbulkan perselisihan, yang ditujukan kepada orang lain atau pihak lain yang menimbulkan kerugian itu melalui pengadilan. Menurut Sarwono, yang dimaksud dengan gugatan adalah suatu tuntutan hak yang diajukan oleh penggugat kepada tergugat melalui pengadilan.⁸

Surat gugatan harus memenuhi syarat-syarat formal, yaitu:

1. Susunan gugatan, antara subjek dan objek gugatan, maupun antara posita dengan *petitum* gugatan haruslah jelas, misalnya identitas penggugat dan tergugat, serta objek gugatan, alasan atau dasar hukum penggugat mengajukan gugatan
2. Gugatan haruslah memuat secara lengkap fakta hukum yang menjadi dasar gugatan, sehingga sejalan dengan permintaan-permintaan penggugat yang dimuat dalam *petitum*.
3. Gugatan harus juga memperhatikan logika-logika hukum yang dapat menimbulkan konsekuensi, bahwa hal-hal tersebut harus diajukan dalam surat gugatan, misalnya, untuk perkara perbuatan melawan hukum, harus ada *petitum* yang menyatakan bahwa tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum.⁹

⁸ Sarwono, 2011, *Hukum Acara Perdata (Teori dan Praktik)*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 31.

⁹ Moh. Saleh, 2010, *Pengantar Dalam Hukum Indonesia*, Jakarta: Sinar Harapan, hlm. 168.

Gugatan pada prinsipnya diajukan secara tertulis, tetapi apabila penggugat tidak dapat menulis maka dapat diajukan dengan lisan kepada ketua pengadilan, sesuai dengan ketentuan Pasal 120 HIR. Gugatan secara tertulis disebut dengan surat gugatan. Seorang penggugat mengajukan surat gugatan kepada ketua pengadilan negeri, berdasarkan Pasal 8 Ayat (3) Rv ada tiga hal yang harus diperhatikan dalam gugatan sebagai surat materiil gugatan.

Menurut Soepomo terdapat beberapa peraturan tambahan mengenai kompetensi relatif terkait pengajuan gugatan yaitu:

1. Kedua pihak memilih tempat tinggal spesial dengan akte yang tertulis, maka penggugat jika ia mau dapat mengajukan gugatan kepada ketua pengadilan negeri dalam daerah hukum nya tempat tinggal yang dipilih itu terletak (Pasal 118 Ayat (4) HIR).
2. Tergugat tidak mempunyai tempat tinggal yang dikenal, maka yang berkuasa mengadili ialah Pengadilan Negeri dari tempat kediamannya tergugat.
3. Tergugat juga tidak mempunyai tempat kediaman yang diketahui, atau jikalau tergugat tidak terkenal, maka gugatan diajukan kepada ketua pengadilan negeri di tempat tinggalnya penggugat atau di tempat tinggalnya salah seorang dari para tergugat atau jika gugatannya mengenai barang tak bergerak misalnya tanah, maka gugatan diajukan kepada ketua pengadilan negeri dalam daerah hukum nya barang itu terletak (Pasal 118 Ayat (3) HIR).¹⁰

C. Perbuatan Melawan Hukum

Usaha mencari dan mengetahui maksud dan tujuan suatu peraturan hukum tidak boleh dilupakan, bahwa suatu peraturan hukum pada umumnya, tidak berdiri sendiri, melainkan ada hubungan dengan peraturan hukum yang lain. Menurut Wirjono Prodjodikoro Sering terjadi, bahwa beberapa peraturan hukum bersama-sama merupakan rangkaian peraturan yang cocok satu sama lain dan yang saling menambadhan menyempurnakan masing-masing. Maka perlulah diketahui peraturan-peraturan hukum itu sebagai suatu rangkaian. Mungkin sekali suatu peraturan hukum baru dapat dimengerti benar-benar, apabila lain-lain peraturan

¹⁰ Imam Soepomo, 2013, *Pengantar Hukum Perburuhan*, Jakarta: Djambatan, hlm. 56.

hukum yang adahubungan, ditinjau dan dipelajari juga. Penafsiran hukum seperti ini dapat disebut sebagai penafsiran secara sistematis.¹¹

CST Kansil dan Christine ST Kansil yang menyatakan bahwa perikatan karena bukan perjanjian terjadi karena Perbuatan melanggar hukum atau *onrechtmatige daad* seperti yang diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPdt) dan perwakilan sukarela (*Zaakwaarneming*) seperti yang diatur dalam Pasal 1354 KUHPdt. Menurut CST Kansil dan Christine ST Kansil, Perikatan yang bersumber dari bukan perjanjian karena perbuatan melanggar hukum atau *onrechtmatige daad* yang diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sangat penting sekali dalam lalu-lintas hukum. Karena begitu pentingnya Pasal 1365 KUHPdt sehingga pasal ini digunakan untuk menuntut masalah perdata yang menyangkut materi hukum lainnya, seperti tanah, dan perumahan.¹²

Menurut Wirjono Prodjodikoro, ada dua pendapat, yang satu mengatakan bahwa suatu tak pelaksanaan persetujuan (wanprestasi) tidak masuk pengertian perbuatan melanggar hukum. Menurut pendapat yang kedua, suatu tak pelaksanaan persetujuan merupakan suatu perbuatan melanggar hukum. Menurut Wirjono Prodjodikoro: Sebaliknya, suatu gugatan yang berdasar atas perbuatan melanggar hukum, tidak mepedulikan adanya suatu hak mutlak atas suatu harta benda, yang diganggu, melainkan pada umumnya berdasar atas suatu perbuatan yang dapat dibilang melanggar hukum dengan syarat kesalahan dari subjek perbuatan hukum. Maka kemungkinan besar ada konkursus atau percampuran dari dua gugatan itu, apabila ada suatu perbuatan melanggar hukum, yang juga sekali mengganggu suatu hak mutlak atas suatu barang harta benda.¹³

Pada umumnya suatu gangguan terhadap suatu hak hukum dapat merupakan perbuatan melanggar hukum. Maka kalau seorang pemilik barang menggugat orang yang mengganggu hak eigendommenya itu dengan memegang barang itu, maka dapatlah si pemilik mempergunakan gugatan yang berdasar atas Pasal 1365

¹¹ Wirjono Prodjodikoro, 2003, *Azas-azas Hukum Perdata*, Bandung: Sumur, hlm. 14.

¹² CST Kansil dan Christine ST Kansil, 2006. *Modul Hukum Perdata Termasuk Asas-Asas Hukum Perdata*, Jakarta: Pradnya Paramita, hlm. 212.

¹³ Wirjono Prodjodikoro, 2006, *Perbuatan Melanggar Hukum dipandang dari Sudut Hukum Perdata*, Bandung: Sumur, hlm. 102.

BW. Tetapi kalau ternyata, bahwa seorang pengganggu itu adalah seorang pemegang jujur, ada peraturan khusus mengenai perhubungan antara hak *eigendom* dan hak *bezit*, (termuat dalam Pasal-Pasal 575-578 BW). Secara umum dalam Hukum Perdata tentang perbuatan melanggar hukum (*onrechtmatige daad*) terdapat/diatur dalam Pasal 1365 KUHPdt sedangkan secara khusus terdapat dalam pasal-pasal lain, dan perundang-undangan lainnya. Pasal 1365 KUHPdt menyatakan sebagai berikut: Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menimbulkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.

Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPdt adalah eksistensi atau keberadaan dari unsur kesalahan pada diri orang yang melakukan perbuatan melawan hukum. Dalam konteks undang-undang, kesalahan menunjuk pada hal pengetahuan dari orang yang melakukan perbuatan melawan hukum. Pengetahuan tersebut menunjukkan bahwa orang yang melakukan perbuatan melawan hukum tersebut sadar dan tahu bahwa jika sesuatu tersebut dilakukan pasti akan dapat menerbitkan kerugian pada orang lain. Pengetahuan tersebut merupakan syarat mutlak bagi dapat dipertanggungjawabkan tidaknya seseorang yang telah melakukan perbuatan melawan hukum.

Menemukan unsur kesalahan dalam perbuatan melawan hukum, pada umumnya dapat diterima suatu anggapan bahwa dengan melakukan perbuatan melawan hukum orang sudah mengetahui akan akibat dari perbuatannya tersebut, dengan demikian sesungguhnya setiap perbuatan melawan hukum pasti mengandung di dalamnya unsur kesalahan walau demikian kenyataan hukum menunjukkan bahwa ada saat-saat atau keadaan-keadaan tertentu yang menyebabkan seseorang tidak dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya, meskipun tindakan tersebut secara obyektif adalah suatu tindakan yang termasuk dalam perbuatan melawan hukum.

Unsur kerugian merupakan unsur penting lainnya dalam menentukan ada tidaknya perikatan yang lahir dari undang-undang sebagai perbuatan melawan hukum. Dalam perikatan yang lahir dari perjanjian adalah relatif lebih mudah untuk

menentukan dan mengukur prestasi yang telah tertentu, dalam perikatan yang lahir dari undang-undang sesungguhnya seperti *zaakwaarneming* atau pembayaran yang tidak terutang prestasi yang harus dipenuhi sesungguhnya telah ditentukan dengan sangat jelas. Perbuatan melawan hukum, orang boleh mendapat kepastian bahwa setiap orang harus patuh pada ketentuan hukum yang berlaku, dalam *civil law* ketentuan hukum pada umumnya tertuang dalam peraturan perundang-undangan yang telah dibukukan secara relative *rigid* serta yurisprudensi yang berkembang dari waktu ke waktu. Sedangkan dalam *system common law* hukum memiliki makna yang lebih luwes yang meliputi *equity* (yang berkembang dan berbeda-beda menurut ukuran tempat dan waktu dimana suatu kelompok masyarakat hidup) *common law* (dalam bentuk peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan oleh lembaga legislatif maupun eksekutif) serta putusan hakim (dalam bentuk *judge made law*). Yang menjadi prestasi atau kewajiban yang harus dilakukan dalam perbuatan melawan hukum adalah segala sesuatu yang telah ditetapkan oleh hukum yang tidak boleh dilakukan oleh perorangan tertentu yang akan dapat merugikan kepentingan pihak atau orang lain.

Perbuatan melawan hukum selain dengan unsur perbuatan melanggar, kesalahan, kerugian juga terdapat alasan pembeda dan alasan pemaaf. Alasan pembeda berhubungan dengan sifat objektivitas dari suatu tindakan yang melawan hukum dengan alasan pemaaf ini suatu tindak pidana kehilangan unsur perbuatan melawan hukumnya sehingga siapa pun juga melakukan tindakan tersebut tidak akan dapat dipidana karena tidak memiliki lagi unsur perbuatan melawan hukumnya, yang termasuk dalam alasan pembeda sebagai berikut:

1. Adanya daya paksa
2. Adanya pembelaan yang terpaksa
3. Karena menjalankan perintah undang-undang
4. Karena sedang menjalankan perintah jabatan yang sah.¹⁴

Alasan pemaaf yang berkaitan dengan subyektivitas dari tindak pidana tersebut, dalam alasan pemaaf seorang subyek pelaku tindak pidana dihadapkan pada suatu

¹⁴ Rachmat Setiawan, 2012, *Tinjauan Elementer Perbuatan Melanggar Hukum*, Bandung: Alumni, hlm. 7.

keadaan yang demikian rupa sehingga keadaan jiwanya menuntutnya untuk melakukan suatu tindakan yang termasuk dalam tindak pidana. Berarti alasan pemaaf ini unsur kesalahan dari pelaku ditiadakan, yang termasuk dalam alasan pemaaf sebagai berikut:

1. Ketidakmampuan bertanggung jawab dari pelaku.
2. Pembelaan terpaksa yang melampaui batas.
3. Hal menjalankan itikad baik, suatu perintah jabatan yang tidak sah.¹⁵

Berdasarkan pengertian Pasal 1365 KUHPdt tersebut dapat ditarik beberapa unsur perbuatan melanggar hukum (*onrechtmatige daad*), yaitu: Perbuatan; Melanggar; Kesalahan; dan Kerugian. Apabila dalam peristiwa tertentu terdapat 4 (empat) unsur tersebut, maka dapat dikatakan si pelaku (debitur) telah melanggar hukum (*onrechtmatige daad*) menurut Pasal 1365 KHUPer (B.W) dan orang yang merasa dirugikan atau kreditur menuntut ganti-rugi, berupa biaya, kerugian, bunga dan keuntungan yang diharapkan.¹⁶

Unsur-unsur tersebut menurut CST Kansil dan Christine ST Kansil diuraikan sebagai berikut:

1. Perbuatan, perbuatan menurut hukum adalah perbuatan terjadi karena tindakan atau kelalaian untuk melakukan sesuatu yang seharusnya dilakukan atau tidak seharusnya dilakukan.
2. Melanggar, pengertian melanggar terjadi karena perkembangan masyarakat dalam menyesuaikan dengan keadaan.
3. Kesalahan, pengertian unsur kesalahan, maksudnya bahwa dari perbuatan melanggar hukum (*onrechtmatige daad*) merupakan perbuatan yang salah dan tidak dapat dibenarkan. Pengertian unsur kesalahan dapat terjadi karenadisengaja dan tidak disengaja.
4. Kerugian.¹⁷

Pada praktik, penggugat dapat menghindari kesulitan dengan menyebutkan dua macam gugatan bersama-sama dalam surat gugatannya, sedang terserah kepada

¹⁵ Salim H.S., 2006, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 170.

¹⁶ Sakkirang Sriwaty, 2011, *Hukum Perdata*, Jogjakarta: Teras, hlm. 135.

¹⁷ CST Kansil dan Christine ST Kansil, *Op.Cit*, hlm. 213.

hakim untuk memilih, macam gugatan yang mana harus dianggap pada tempatnya dalam peristiwa tertentu ini. Lebih sulit lagi hal perhubungan antara gugatan atas perbuatan melanggar hukum dan gugatan atas suatu hak perbendaan. Salah satu unsur dari gugatan yang bersifat perbendaan ialah bahwa dasar pokok dari gugatan ini ialah adanya suatu hak mutlak terhadap suatu barang, maka gugatan dinamakan bersifat perbendaan, apabila ada suatu hak mutlak atas suatu barang harta benda, yang diganggu oleh orang lain. Penggugat mengutarakan semua kejadian sekitar suatu peristiwa, yang menurut penggugat merupakan suatu keganjilan dalam masyarakat, diikuti oleh permohonan peradilan pada umumnya, yaitu memohon, supaya keganjilan itu diperbaiki oleh Hakim secara yang sebaik-baiknya, sehingga sesuai dengan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.¹⁸

D. Sengketa

Istilah sengketa (*Disputes*, Bahasa Inggris), seringkali disebut sama dengan konflik (*Conflict*, Bahasa Inggris). Henry Campbell Black menjelaskan arti *Dispute*, sebagai: *A conflict of controversy; a conflict of claims or rights; an assentation of a right, claim, or demand on one side, met by contrary claims or allegations on the other. The subject of litigation; the matter for which a suit is brought and upon which issue is joined, and in relation to which jurors are called and witnesses examined.*¹⁹

Berdasarkan beberapa literatur, Teori Persengketaan juga dinamakan dengan Teori Konflik. Pengertian Konflik itu sendiri dirumuskan oleh Dean G. Pruitt dan Jeffrey Z. Rubin dalam Takdir Rahmadi menyatakan bahwa konflik adalah persepsi mengenai perbedaan kepentingan (*perceived divergence of interest*), atau suatu kepercayaan bahwa aspirasi pihak-pihak yang berkonflik tidak dicapai secara simultan (secara serentak).²⁰ Pruitt dan Rubin lebih lanjut melihat konflik dari perbedaan kepentingan atau tidak dicapainya kesepakatan para pihak. Perbedaan kepentingan dalam hal ini adalah berlainannya keperluan atau

¹⁸ Wirjono Prodjodikoro, *Op.Cit.*, hlm. 103

¹⁹ R. Setiawan, 2010, *Pokok-pokok Hukum Perikatan*, Bandung: Putra A Bardin, hlm. 62.

²⁰ Takdir Rahmadi, 2010, *Mediasi; Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm. 182-183.

kebutuhan masing-masing pihak. Misalnya, A. sebagai salah satu ahli waris, menginginkan rumah warisan yang ditinggalkan oleh pewaris dijual, sementara pihak B tidak menginginkan rumah itu dijual karena mengandung nilai-nilai sejarah bagi keluarga. Perihal Teori Konflik, menurut Salim HS, dapat digolongkan atas: objek kajiannya, faktor penyebab terjadinya konflik dan strategi dalam penyelesaian konflik.²¹

Bentuk penyelesaian sengketa menurut Hukum Indonesia atas dua yaitu: Pertama ialah penyelesaian sengketa melalui pengadilan; dan kedua, penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Kedua bentuk penyelesaian kedua merupakan penyelesaian secara hukum, oleh karena diatur menurut hukum. Persamaan antara penyelesaian sengketa melalui pengadilan dan penyelesaian sengketa di luar pengadilan, ialah sama-sama ditujukan untuk menyelesaikan persengketaan secara hukum. Hal ini berarti, ketika timbul persengketaan atau perselisihan, hanya penyelesaiannya secara hukum yang digunakan, bukan penyelesaian secara kekerasan atau cara lainnya yang justru melawan hukum.

Terdapat perbedaan mendasar antara bentuk penyelesaian sengketa melalui pengadilan dan penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Perbedaan pertama, ialah kedua bentuk penyelesaian sengketa secara hukum tersebut merupakan aturan hukum (*regelen recht*), yang berbeda, ialah tidak semua aturan hukum berisikan hukum sanksi (*santie-recht*). Kedua penyelesaian sengketa melalui pengadilan memiliki sanksi hukum yang bersifat otonom, sedangkan penyelesaian sengketa di luar pengadilan, sanksinya bersifat heteronom. Dikatakan bersifat otonom, oleh karena upaya paksa jika putusan pengadilan tidak dilaksanakan oleh para pihak, ada pada lembaga peradilan (Peradilan Umum), antara lainnya melalui aparat penegak hukum, lembaga pemasyarakatan, dan lain-lainnya. Penyelesaian sengketa di luar pengadilan bersifat heteronom dalam penegakan hukumnya, oleh karena putusan arbitrase maupun putusan alternatif penyelesaian sengketa membutuhkan penguatannya lebih lanjut melalui lembaga peradilan. Ada pihak

²¹ Salim H.S, 2006, *Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 36.

lain yang turut menguatkan kekuatan hukum memaksa dari putusan arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa.²²

E. Jalan Tol

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan, jalan adalah suatu prasarana perhubungan darat dalam bentuk apapun meliputi bagian jalan termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukan bagi lalu-lintas. Bagian jalan yang dimaksud adalah Daerah Manfaat Jalan (DAMAJA), Daerah Milik Jalan (DAMIJA), Daerah Pengawasan Jalan (DAWASJA). Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 15 Tahun 2005 tentang jalan tol, dijelaskan bahwa definisi jalan tol adalah jalan umum yang merupakan bagian sistem jaringan jalan dan sebagai jalan nasional yang penggunaannya diwajibkan membayar tol. Tol merupakan sejumlah uang tertentu yang dibayarkan untuk penggunaan jalan tol. Besarnya tarif tol berbeda untuk setiap golongan kendaraan dan ketentuan tersebut telah ditetapkan berdasarkan keputusan presiden. Sedangkan ruas jalan tol adalah bagian atau penggal dari jalan tol tertentu yang pengusaannya dapat dilakukan oleh badan usaha tertentu.²³

Berdasarkan Manual Kapasitas Jalan Indonesia dijelaskan mengenai definisi jalan tol sebagai jalan untuk lalu lintas menerus dengan pengendalian jalan masuk secara penuh, baik merupakan jalan terbagi ataupun tak-terbagi. Adapun tipe jalan tol yaitu dua-lajur dua-arah tak terbagi (2/2 UD), empat-lajur dua-arah terbagi (4/2 D) dan jalan tol terbagi dengan lebih dari empat lajur. Jalan bebas hambatan yang dikenal dengan jalan tol memiliki beberapa kelebihan dibandingkan jalan biasa/jalan non-tol. Beberapa kelebihan ini meliputi:

- a. Berkurangnya waktu tempuh jika dibandingkan pada jalan non-tol. Saat melewati persimpangan, pengguna jalan diharuskan berhenti dan menunggu. Kondisi tersebut menyebabkan banyak waktu yang terbuang.

²² Wirjono Prodjodikoro, *Op.Cit.*, hlm. 22.

²³ Anggun Tri Mulyani, 2016, *Pelepasan Hak Atas Tanah Untuk Pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera di Kecamatan Tegineneng Kabupaten Pesawaran*, Lampung: Jurnal Ilmiah Universitas Lampung, hlm. 8.

- b. Pertimbangan keselamatan lalu-lintas diprioritaskan. Tingkat kecelakaan pada jalan tol dipengaruhi oleh faktor geometrik jalan. Sebagai contoh, dengan pelebaran lajur, pelebaran bahu jalan, tersedianya lajur pendakian dan pemisah tengah (median) dapat mengurangi tingkat kecelakaan lalu-lintas.
- c. Penghematan biaya operasi, konsumsi bahan bakar, polusi udara dan kebisingan. Pengoperasian kendaraan yang lebih halus dan penghentian kendaraan sesedikit mungkin dapat mengurangi konsumsi bahan bakar. Berkurangnya konsumsi bahan bakar selanjutnya mengurangi polusi udara.
- d. Kendaraan dapat bergerak tanpa rintangan sepanjang waktu tanpa terhalang akibat adanya persimpangan atau perpotongan sebidang dengan jalan non-tol.²⁴

Kapasitas jalan bebas hambatan didefinisikan sebagai arus maksimum yang melewati suatu titik pada jalan bebas hambatan yang dapat dipertahankan per satuan jam dalam kondisi yang berlaku. Untuk jalan bebas hambatan tidak terbagi, kapasitas adalah arus maksimum dua-arah (kombinasi kedua arah). Kapasitas jalan bebas hambatan didefinisikan sebagai arus maksimum yang melewati suatu titik pada jalan bebas hambatan yang dapat dipertahankan per satuan jam dalam kondisi yang berlaku. Untuk jalan bebas hambatan takterbagi, kapasitas adalah arus maksimum dua-arah (kombinasi kedua arah), untuk jalan bebas hambatan terbagi kapasitas adalah arus maksimum per lajur. Nilai kapasitas telah diamati dengan pengumpulan data lapangan sejauh memungkinkan. Oleh karena kurangnya lokasi dengan arus lalu lintas mendekati kapasitas segmen jalan bebas hambatan itu sendiri (bukan kapasitas simpang sepanjang jalan bebas hambatan), kapasitas juga telah diperkirakan secara teoritis dengan asumsi suatu hubungan matematis antara kerapatan, kecepatan dan arus. Kapasitas dinyatakan dalam Satuan Mobil Penumpang (SMP).²⁵

²⁴ Dwi Rini Hartati dan Wirawan Widiyanto, 2015, *Persepsi Masyarakat Terhadap Perubahan Penggunaan Lahan Untuk Pembangunan Jembatan Selat Sunda*, Lampung: Jurnal Sosek Pekerjaan Umum, Vol.7 No.2, hlm. 134.

²⁵ Uswatun Khasanah, 2017, *Dampak Pembangunan Jalan Tol Solo-Kertosono Terhadap Hak Ekonomi Masyarakat Desa Kasreman Kecamatan Geneng Kabupaten Ngawi*, Surakarta: Jurnal Pancasila dan Kewarganegaraan, Vol 3 No 1 Maret, hlm. 109

Berdasarkan Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) tujuan dari penyelenggaraan jalan tol adalah sebagai berikut:


- a. Memperlancar lalu lintas di daerah yang telah berkembang.
- b. Meningkatkan pelayanan distribusi barang dan jasa guna menunjang pertumbuhan ekonomi.
- c. Meningkatkan pemerataan hasil pembangunan dan keadilan.
- d. Meringankan beban dana Pemerintah melalui partisipasi pengguna jalan.

Sedangkan manfaat jalan tol adalah sebagai berikut:

- a. Pembangunan jalan tol akan berpengaruh pada perkembangan wilayah dan peningkatan ekonomi.
- b. Meningkatkan mobilitas dan aksesibilitas orang dan barang.
- c. Pengguna jalan tol akan mendapatkan keuntungan berupa penghematan biaya operasi kendaraan (BOK) dan waktu dibanding apabila melewati jalan non-tol.
- d. Badan Usaha mendapatkan pengembalian investasi melalui pendapatan tol yang tergantung pada kepastian tarif tol.²⁶

²⁶ Setia Mulyawan, 2015, *Dampak Sosial Ekonomi Pembangunan Infrastruktur Jalan*, Bandung: Jurnal Penelitian UIN Sunan Gunung Djati, hlm. 5

F. Kerangka Pikir



Keterangan:

Berdasarkan skema di atas dapat dijelaskan bahwa gugatan adalah sebagai suatu tuntutan hak dari setiap orang atau pihak (kelompok) atau badan hukum yang merasa hak dan kepentingannya dirugikan dan menimbulkan perselisihan, yang ditujukan kepada orang lain atau pihak lain yang menimbulkan kerugian itu melalui pengadilan. Sedangkan perbuatan melawan hukum merupakan bagian dari perikatan karena bukan perjanjian. Perikatan karena bukan perjanjian terjadi karena Perbuatan melanggar hukum atau *onrechtmatige daad* seperti yang diatur dalapasal 1365 KUHPdt, dan perwakilan sukarela (*Zaakwaarneming*) seperti yang diatur dalam Pasal 1354 KUHPdt. Perikatan yang bersumber dari bukan perjanjian karena perbuatan melanggar hukum atau *onrechtmatige daad* yang diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sangat penting sekali dalam lalu-lintas hukum. Karena begitu pentingnya Pasal 1365 KUHPdt sehingga pasal

ini digunakan untuk menuntut masalah perdata yang menyangkut materi hukum lainnya.

Pada Hukum Perdata disebutkan bahwa secara terminologis eksekusi adalah melaksanakan putusan (vonis) pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Selain itu eksekusi adalah upaya dari pihak yang dimenangkan dalam putusan guna mendapatkan yang menjadi haknya dengan bantuan kekuatan hukum, memaksa pihak yang dikalahkan untuk melaksanakan putusan.

Pada penelitian ini ditekankan pada pembahasan mengenai analisis yuridis eksekusi terhadap gugatan perbuatan melawan hukum sengketa lahan Jalan Tol Terbanggi Besar-Pematang Panggang berdasarkan pada Putusan Peinjauan Kembali Nomor 579 PK/Pdt/2021 yang difokuskan pada 2 (dua) aspek pembahasan yaitu:

- a. Pelaksanaan Eksekusi Putusan Hakim Gugatan Perbuatan Melawan Hukum pada sengketa jalan tol Terbanggi Besar-Pematang Panggang terhadap Putusan Peinjauan Kembali Nomor 579 PK/Pdt/2021
- b. Akibat hukum dari pelaksanaan eksekusi putusan hakim gugatan perbuatan melawan hukum pada sengketa lahan jalan tol Terbanggi Besar-Pematang Panggang terhadap Putusan Peninjauan Kembali nomor: 579 PK/Pdt/2021.

III. METODE PENELITIAN

Penelitian hukum merupakan proses kegiatan ilmiah yang berdasarkan pada tindakan logis, metodis, dan sistematis mengenai gejala yuridis, peristiwa hukum, atau fakta empiris yang terjadi, atau yang ada di sekitar kita untuk direkonstruksi guna mengungkapkan kebenaran yang bermanfaat bagi kehidupan.²⁷ Masalah metode adalah masalah yang sangat penting dalam suatu penelitian ilmiah untuk memperoleh gambaran yang lengkap terhadap masalah yang diteliti sesuai dengan kebutuhan penelitian ini.

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dan empiris (*normative and empiric law research*) menggunakan studi kasus normatif berupa produk perilaku hukum, misalnya mengkaji undang-undang. Pokok kajiannya adalah hukum yang dikonsepsikan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat dan menjadi acuan perilaku setiap orang. Sehingga penelitian hukum normatif berfokus pada inventarisasi hukum positif, asas-asas dan doktrin hukum, penemuan hukum dalam perkara *in concreto*, sistematik hukum, taraf sinkronisasi, perbandingan hukum dan sejarah hukum. Sedangkan penelitian hukum empiris adalah suatu metode penelitian hukum yang menggunakan fakta-fakta empiris yang diambil dari perilaku manusia, baik perilaku verbal yang didapat dari wawancara maupun perilaku nyata yang dilakukan melalui pengamatan langsung. Penelitian empiris juga digunakan untuk mengamati hasil dari perilaku manusia yang berupa peninggalan fisik maupun arsip.²⁸

²⁷ Abudlkadir Muhammad, 2010, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2010, hlm. 2.

²⁸ *Ibid*, hlm. 3.

B. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum deskriptif. Penelitian hukum deskriptif bersifat pemaparan dan bertujuan untuk memperoleh gambaran (deskripsi) lengkap tentang keadaan hukum yang berlaku di tempat tertentu dan pada saat tertentu, atau mengenai gejala yuridis yang ada, atau peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.²⁹ Berdasarkan tipe deskriptif maka penelitian ini akan menguraikan secara jelas, rinci, dan sistematis mengenai tinjauan terhadap Akibat hukum dari pelaksanaan eksekusi putusan hakim gugatan perbuatan melawan hukum pada sengketa lahan jalan tol Terbanggi Besar-Pematang Panggang terhadap Putusan Peninjauan Kembali nomor: 579 PK/Pdt/2021.

C. Pendekatan Masalah

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Pendekatan perundangan-undangan adalah pendekatan yang dilakukan dengan cara menganalisa aturan dan regulasi yang berkaitan dengan isu hukum tersebut.³⁰ Selain itu dilakukan pendekatan perundang-undangan, penelitian ini menggunakan pendekatan kasus di Pengadilan Negeri Menggala.

D. Data dan Sumber Data

Sumber data yang digunakan di dalam penelitian adalah data sekunder dan didukung dengan hasil wawancara di lapangan. Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari studi kepustakaan dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat, yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

1. Bahan hukum primer yang digunakan yaitu:
 - a. Putusan Pengadilan Nomor 52/Pdt.G/2018/PN.Mgl
 - b. Undang-Undang Dasar 1945.

²⁹ *Ibid*, hlm. 3-4.

³⁰ Soerjono Soekanto, 2009, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: Rajawali Pers, hlm. 24.

- c. Kitab Undang-Undang Perdata (KUHPdt).
 - d. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA).
 - e. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.
 - f. Peraturan Presiden Nomor 148 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum.
 - g. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Pengkajian dan Penanganan Kasus Pertanahan.
2. Bahan hukum sekunder yaitu bersumber dari bahan-bahan hukum yang dapat membantu dalam menganalisa serta memahami permasalahan dalam penerlitian dan diperoleh dengan cara studi pada buku-buku, literatur-literatur, dan hasil penelitian yang berhubungan dengan pokok masalah.
 3. Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang mendukung bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersier yang digunakan dalam penelitian ini adalah Kamus Hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia, pendapat sarjana atau ahli hukum.

E. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data

1. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi pustaka. Metode studi pustaka dilakukan dengan cara melakukan serangkaian kegiatan seperti membaca, menelaah, mencatat, dan membuat ulasan bahan-bahan pustaka yang ada kaitannya dengan pemasalahan yang akan diteliti.

2. Teknik Pengolahan Data

Data yang terkumpul kemudian diproses melauai pengolahan dan pengkajian data. Data tersebut diolah melalui proses:

- a. Inventarisasi data, pada tahap ini seluruh data hasil studi dikumpulkan dan dilakukan seleksi terhadap data yang diperoleh mengenai kelengkapan, kejelasan, dan hubungannya dengan permasalahan yang akan dibahas;
- b. Pemeriksaan data (*editing*), yaitu megkoreksi data yang terkumpul tersebut sudah relevan dan sesuai dengan bahasan. Apabila terdapat data yang salah maka akan dilakukan perbaikan;
- c. Penandaan data (*coding*), yaitu data yang telah selesai diseleksi kemudian diberi catatan atau mengklasifikasi data sesuai dengan jenisnya dan berhubungan dengan masalah penelitian;
- d. Rekonstruksi data (*reconstruction*), yaitu menyusun ulang data secara teratur, beruntun daln logis. Sehingga mudah untuk dipahami dan diinterpretasikan.
- e. Sistematisasi data (*systematizing*), yaitu menempatkan data menurut kerangka sistematika pokok bahasan dan sub pokok bahsan berdasarkan urutan masalah.

F. Analisis Data

Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara kualitatif. Analisis kualitatif dilakukan dengan mendeskripsikan atau menggambarkan data dan fakta yang dihasilkan dari hasil penelitian dengan suatu interpretasi, evaluasi, dan pengetahuan umum. Data kemudian dianalisis dengan metode induktif, yaitu suatu cara berfikir yang didasarkan atas rumusan rumusan teori yang bersifat khusus kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat umum.

V. PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Eksekusi Putusan Hakim Gugatan Perbuatan Melawan Hukum pada sengketa jalan Tol Terbanggi Besar-Pematang Panggang terhadap Putusan Pengadilan Nomor 52/Pdt.G/2018/PN.Mgl. pada prinsipnya sama dengan gugatan perdata biasanya, yaitu eksekusi dilakukan apabila pihak yang kalah itu tidak mau menjalankan putusan sehingga pihak yang menang melakukan permohonan eksekusi oleh Pengadilan setempat dimana objek sengketa tersebut diputus. Dalam hal ini M. Saleh melakukan permohonan eksekusi di PN. Menggala terkait objek eksekusi dalam putusan tersebut itu sangat jelas yaitu NIB 41-46. setelah dilaksanakan pemeriksaan oleh P2T itu menemukan adanya perbedaan, dimana uang yang telah dikonsinyasikan oleh PPK Tol Terbanggi Besar-Pematang Panggang yaitu No 24 di PN.Mgl itu tidak ditemukan NIB No 42-46, dimana NIB No 42-46 itu telah dilaksanakan pembayaran secara langsung kepada masyarakat (diluar dari uang yang dititipkan/konsinyasi di PN Menggala). Sehingga PPK Tol Terbanggi Besar-Pematang Panggang merasa keberatan karena didalam bidang-bidang yang di konsinyasikan yaitu Konsinyasi No 24 itu NIB No 32, 33, 34, 36, 41 dan 63). Jadi No 42-46 sebagaimana objek gugatan M. Saleh tersebut tidak ada didalam NIB yang sudah dititipkan PPK Tol Terbanggi Besar-Pematang Panggang didalam konsinyasini No 24/ *constatering* tersebut, sehingga karena hal ini M.Saleh melakukan permohonan eksekusi. PPK Tol Terbanggi Besar-Pematang Panggang sudah melaksanakan pemanggilan *Aanmaning* oleh PN. Menggala dan telah disampaikan PPK Tol Terbanggi Besar-Pematang Panggang terkait perbedaan objek tersebut. dari hasil pemanggilan *Aanmaning*

tersebut diambilah kesepakatan yaitu diadakan pemeriksaan objeknya yaitu *constatering* (pencocokan).

2. Akibat hukum dari gugatan perbuatan melawan hukum sengketa lahan jalan tol Terbanggi Besar-Pematang Panggang Putusan Peninjauan Kembali Nomor 579 PK/Pdt/2021 adalah tidak bisa dilaksanakan ganti ruginya dikarenakan objek gugatan berbeda dengan objek konsinyasi Nomor 24/Pdt.Cons/ 2018/PN.Mgl yang telah dititipkan di Pengadilan Negeri Menggala..

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, dapat diberikan saran sebagai berikut:

1. Sebaiknya tata cara pengadaan tanah untuk kepentingan umum yang mengacu kepada Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum diterapkan lebih ketat agar pemerintah tidak menggunakan kekuasaannya secara sewenang-wenang dan melanggar hak pemilik tanah dengan cara melawan hukum. Penyelesaian sengketa tanah dapat dilakukan melalui Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS) di luar pengadilan. Apabila tidak ditemukan titik temu di forum APS, maka sengketa dapat dibawa ke jalur pengadilan. Proses pemindahan hak atas tanah dilakukan dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT).
2. Pihak penggugat hendaknya lebih teliti dalam penyusunan dan pembuatan surat gugatan tersebut agar tidak mengandung cacat formil. Selain itu Hakim diharapkan dalam memeriksa perkara dapat memeriksa dengan cermat dan teliti bukti-bukti antara pihak-pihak yang berperkara, hasil bukti dihubungkan satu sama lain hingga adanya kejelasan fakta apakah pihak penggugat atau sebaliknya pihak tergugat yang dibenarkan, karena dalam bukti tidak selalu pihak penggugat saja yang harus membuktikan dalilnya. Pengetahuan hakim juga dapat digunakan bukti dalam sidang perkara perdata, salah satunya dengan adanya pemeriksaan setempat.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abudlkadir, Muhammad. 2010. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Budiman, Arif. 2006. *Fungsi Tanah dan Kapitalis*, Sinar Grafika, Jakarta.
- H.S, Salim. 2006, *Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Sinar Grafika, Jakarta.
- , 2006, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Harahap, M. Yahya. 2009. *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi di bidang Perdata*, Gramedia, Jakarta
- Kansil, CST dan Kansil, Christine ST. 2006. *Modul Hukum Perdata Termasuk Asas-Asas Hukum Perdata*. Pradnya Paramita, Jakarta.
- Mardani. 2010. *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Mahkamah Syari'ah*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Mertokusumo, Sudikno 2006, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta.
- Prodjodikoro, Wirjono. 2003, *Azas-azas Hukum Perdata*, Sumur, Bandung.
- , 2006, *Perbuatan Melanggar Hukum dipandang dari Sudut Hukum Perdata*, Sumur, Bandung.
- Rahmadi, Takdir. 2010, *Mediasi; Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Saleh, Moh. 2010. *Pengantar Dalam Hukum Indonesia*, Sinar Harapan, Jakarta.
- Saleh, Mohammad. 2010, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Pradnya Para Jakarta.
- Sarwono. 2011. *Hukum Acara Perdata (Teori dan Praktik)*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Setiawan, R. 2010. *Pokok-pokok Hukum Perikatan*, Putra A Bardin, Bandung.

- Setiawan, Rachmat. 2012. *Tinjauan Elementer Perbuatan Melanggar Hukum*, Alumni, Bandung.
- Setiawan, Yudhi. 2009, *Instrumen Hukum Campuran (Gemeenschapelijkrecht) Dalam Konsolidasi Tanah*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Soekanto, Soerjono. 2009, *Penelitian Hukum Normatif*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Soepomo, Imam. 2013. *Pengantar Hukum Perburuhan*, Djambatan, Jakarta.
- Sriwaty, Sakkirang. 2011, *Hukum Perdata*, Teras, Jogjakarta
- Sumardjono, Maria S.W. 2008. *Tanah Dalam Perspektif Hak Ekonomi Sosial dan Budaya*, Kompas, Jakarta.

B. Peraturan Perundang-Undangan

- Putusan Pengadilan Negeri Nomor 52/Pdt.G/2018/PN.Mgl.
- Putusan Peninjauan Kembali Nomor 579/PK/Pdt/2021
- Undang-Undang Dasar 1945.
- Kitab Undang-Undang Perdata (KUHPdt).
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA).
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.
- Peraturan Presiden Nomor 148 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum.
- Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Pengkajian dan Penanganan Kasus Pertanahan.

C. Jurnal

- Khasanah, Uswatun. 2017. *Dampak Pembangunan Jalan Tol Solo-Kertosono Terhadap Hak Ekonomi Masyarakat Desa Kasreman Kecamatan Geneng Kabupaten Ngawi*, Jurnal Pancasila dan Kewarganegaraan, Vol 3 No 1, DOI: <https://doi.org/10.29100/jipi.v3i1.653>.

Mulyani, Anggun Tri. 2016. *Pelepasan Hak Atas Tanah Untuk Pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera di Kecamatan Tegineneng Kabupaten Pesawaran*, Jurnal Ilmiah Universitas Lampung, Vol. 1, No.1, DOI: <https://doi.org/10.46306/vls.v1i1>

Mulyawan, Setia. 2015. *Dampak Sosial Ekonomi Pembangunan Infrastruktur Jalan*, Bandung: Jurnal Penelitian UIN Sunan Gunung Djati.

Widiyanto, Dwi Rini Hartati dan Wirawan. 2015. *Persepsi Masyarakat Terhadap Perubahan Penggunaan Lahan Untuk Pembangunan Jembatan Selat Sunda*, Jurnal Sosek Pekerjaan Umum, Vol.7 No.2, DOI: <https://doi.org/10.24843/JIAB.2023.v18.i01>.